

Perlindungan Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Tindakan Merugikan yang Dilakukan Oleh Konsumen

Bayu Krisna Ari Sadewa, Ubaidillah Kamal

Universitas Negeri Semarang

bayukrisnaarisadewa@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Rental mobil pada saat ini merupakan usaha yang memiliki peluang yang besar karena banyak orang yang mencari rental kendaraan bermotor di setiap daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman hukum di sektor rental mobil dan memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dalam mengelola risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan wanprestasi konsumen. Metode penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan studi kasus, yang merupakan metode yang tidak hanya berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, namun juga memperhatikan bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap tindakan wanprestasi dari konsumen, khususnya penggadaian kendaraan tanpa izin, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ditemukan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum ideal dan praktik nyata, terutama terkait tindakan curang dari konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha. Rekomendasi yang diajukan meliputi revisi UUPK, peningkatan edukasi, pengawasan pemerintah, dan kampanye literasi untuk memperkuat perlindungan hukum dan meminimalisir risiko kerugian dalam industri rental mobil.

Kata Kunci: Wanprestasi, UUPK, Rental mobil.

ABSTRACT

Car rental is currently a business that has great potential because many people are looking for motor vehicle rentals in every region. The purpose of this study is to provide a significant contribution to the understanding of law in the car rental sector and provide practical guidance for business actors in managing legal risks that may arise due to consumer default. This research method uses empirical juridical and case studies, which are methods that not only focus on the study of legal norms written in laws and regulations, but also pay attention to how the law is applied in the practice of community life. This study discusses legal protection for car rental business actors against defaults from consumers, especially unauthorized vehicle pawning, based on the Consumer Protection Law (UUPK). A gap was found between ideal legal provisions and real practices, especially related to fraudulent actions by consumers that can harm business actors. The recommendations submitted include revising the UUPK, increasing education, government supervision, and literacy campaigns to strengthen legal protection and minimize the risk of loss in the car rental industry.

Keywords: Default, UUPK, Car rental.

PENDAHULUAN

Sektor penyewaan kendaraan, khususnya mobil, memegang peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi, terutama di perkotaan dan kawasan wisata. Fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkan oleh jasa rental mobil menjadikannya pilihan populer bagi individu maupun kelompok yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau membutuhkan kendaraan tambahan untuk keperluan tertentu. Seiring dengan pertumbuhan industri ini, interaksi hukum antara pelaku usaha (perusahaan rental mobil) dan konsumen (penyewa) semakin intensif, memunculkan berbagai potensi permasalahan hukum yang perlu dicermati.

Dalam proses rental mobil ini menggunakan suatu perjanjian di dalamnya, perjanjian sendiri memiliki makna dari adanya suatu tindakan yang mengikatkan dua orang atau lebih. Sedangkan dalam perjanjian untuk bisnis rental ini menggunakan perjanjian sewa menyewa, sewa menyewa ini merupakan bentuk dari sebuah perjanjian yang telah disetujui oleh dua belah pihak, dimana satu pihak memiliki kewajiban untuk menyediakan sesuatu kepada pihak lainnya dengan jangka waktu, harga, serta barang yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Dalam suatu perjanjian, terdapat syarat sah yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pertama, harus ada kesepakatan para pihak. Artinya, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan (*dolus*), atau kekhilafan. Apabila terdapat unsur-unsur tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan. Kedua, para pihak harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta tidak berada dalam pengampunan, misalnya karena gangguan jiwa atau dinyatakan pailit. Jika salah satu pihak tidak cakap hukum, maka perjanjian dianggap tidak sah. Ketiga, harus ada suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Objek ini harus jelas, nyata, dan dapat ditentukan, seperti jenis mobil, nomor polisi, atau masa sewa. Objek perjanjian juga tidak boleh melanggar hukum. Keempat, sebab perjanjian harus halal, yaitu tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum. Jika perjanjian dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum.¹

Dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada penyewa. Pelaku usaha berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan, memperoleh perlindungan hukum atas aset usaha (dalam hal ini kendaraan), menuntut ganti rugi jika terjadi wanprestasi dari pihak penyewa, serta menetapkan

¹ Rahmat Wira Nanda and Mhd. Yadi Harahap, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rental Mobil (Studi Kasus Rent Car Professional)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

syarat dan ketentuan sewa selama tidak bertentangan dengan hukum. Di sisi lain, pelaku usaha berkewajiban menyediakan kendaraan yang layak, aman, dan sesuai kesepakatan, menjelaskan kondisi kendaraan dan ketentuan sewa secara jujur, menyediakan dokumen kendaraan yang sah, serta menyusun perjanjian tertulis yang adil dan jelas. Pelaku usaha juga bertanggung jawab atas kondisi kendaraan, khususnya jika kerusakan terjadi akibat kelalaian dalam perawatan, dan harus menindaklanjuti keluhan konsumen secara profesional.

Sementara itu, konsumen atau penyewa juga memiliki hak dan kewajiban. Hak penyewa antara lain adalah memperoleh kendaraan yang layak sesuai kesepakatan, mendapatkan informasi yang jujur tentang kendaraan dan ketentuan sewa, menerima perlakuan yang adil dari pelaku usaha, serta mendapatkan perlindungan jika mengalami kerugian akibat kesalahan pelaku usaha. Kewajiban penyewa meliputi penggunaan kendaraan sesuai perjanjian, menjaga dan merawat kendaraan selama masa sewa, tidak mengalihkan kepemilikan atau menggunakannya untuk kegiatan melawan hukum, mengembalikan kendaraan sesuai kesepakatan, serta membayar biaya sewa tepat waktu. Penyewa juga bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh kesalahan sendiri, dan akan dikenakan tanggung jawab hukum apabila menyalahgunakan kendaraan, termasuk dalam kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum seperti menggadaikan kendaraan.

Unsur-unsur penting dalam perjanjian sewa menyewa meliputi adanya para pihak, yaitu penyewa (lessee) yang menggunakan barang dan pemberi sewa (lessor) yang berhak menyewakan barang tersebut. Kedua pihak harus cakap hukum dan melakukan perjanjian secara sukarela. Selanjutnya, harus ada objek sewa yang dapat digunakan tanpa menghilangkan bentuk aslinya, seperti mobil atau rumah. Penyewa hanya memiliki hak untuk menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut, bukan memiliki barangnya. Ia juga wajib menggunakan barang dengan itikad baik. Jangka waktu sewa harus ditentukan secara eksplisit maupun implisit sebagai batas waktu penggunaan oleh penyewa. Selain itu, unsur penting lainnya adalah pembayaran atau harga sewa sebagai bentuk imbal balik yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemberi sewa, baik secara langsung, cicilan, atau metode lain yang disepakati bersama.²

Salah satu risiko signifikan yang dihadapi oleh pelaku usaha rental mobil adalah tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Wanprestasi dalam konteks perjanjian sewa menyewa mobil dapat bermanifestasi dalam berbagai

² Safira Fitriani, Hayatul Ismi, and Hengki Firmanda, "WANPRESTASI KONTRAK SEWA MOBIL ANTARA RENTAL MOBIL CS DENGAN CV BERKAT KAWAN," *Jurnal Multilingual* 3, no. 2 (2023).

bentuk, mulai dari keterlambatan pengembalian kendaraan, kerusakan yang melebihi batas wajar tanpa pertanggungjawaban, hingga tindakan yang lebih merugikan seperti penggelapan atau bahkan penggadaian kendaraan yang disewa. Tindakan penggadaian mobil rental oleh penyewa merupakan bentuk wanprestasi yang serius.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) hadir sebagai landasan hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen di berbagai sektor jasa, termasuk rental mobil. Meskipun UUPK secara eksplisit memberikan perlindungan yang kuat kepada konsumen, pertanyaan mendasar muncul mengenai sejauh mana undang-undang ini juga mengakomodasi perlindungan bagi pelaku usaha, terutama ketika konsumen melakukan tindakan wanprestasi yang merugikan secara signifikan.

Dalam konteks sewa menyewa mobil, pelaku usaha memiliki hak untuk menerima kembali kendaraan yang disewakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang telah disepakati dalam perjanjian. Tindakan konsumen yang menyimpang dari perjanjian, seperti menggadaikan mobil tanpa izin, jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian finansial serta operasional bagi perusahaan rental.³

Penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan mengingat masih terbatasnya kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap tindakan wanprestasi konsumen, khususnya dalam kasus penggadaian kendaraan. Pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan upaya hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam menghadapi situasi seperti ini akan memberikan kepastian hukum dan membantu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berimbang.

Melalui studi kasus terhadap fenomena penyewa yang menggadaikan mobil rental, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana UUPK, yang notabene berorientasi pada perlindungan konsumen, mengakomodasi kepentingan dan perlindungan bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat tindakan wanprestasi konsumen. Analisis ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih holistik terhadap dinamika hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam industri rental mobil, serta mengidentifikasi potensi celah hukum dan rekomendasi perbaikan yang mungkin diperlukan untuk mencapai keseimbangan perlindungan bagi kedua belah pihak.

³ Mohd. Yusuf Daeng M et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Dengan demikian, penelitian ini akan mengupas tuntas kasus wanprestasi berupa pengadaan mobil rental oleh konsumen, menelaah ketentuan-ketentuan dalam UUPK yang relevan, dan mengeksplorasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha rental mobil untuk memulihkan kerugiannya serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman hukum di sektor rental mobil dan memberikan panduan praktis bagi pelaku usaha dalam mengelola risiko hukum yang mungkin timbul akibat tindakan wanprestasi konsumen.⁴

Penulisan ini memilih beberapa rumusan masalah untuk dijadikan sebagai topik dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku usaha rental mobil terhadap tindakan wanprestasi berupa pengadaan mobil oleh konsumen di Sabrina Rentcar Semarang?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan kasus wanprestasi berupa pengadaan mobil rental yang dilakukan oleh konsumen di Sabrina Rentcar Semarang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis empiris**, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga memperhatikan bagaimana hukum itu diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap tindakan wanprestasi konsumen berupa pengadaan kendaraan sewaan, karena permasalahan hukum yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan norma yang tertulis, tetapi juga mencakup bagaimana pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya menyikapi dan menanggapi pelanggaran tersebut dalam praktik.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam konteks ini, peneliti berusaha mengungkap sejauh mana pelaku usaha rental mobil memperoleh perlindungan hukum secara nyata dalam menghadapi kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen yang melakukan wanprestasi, khususnya dalam bentuk pengadaan kendaraan yang disewa tanpa hak. Pendekatan yang dipilih oleh

⁴ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (April 25, 2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis (*sociological approach*), dan juga pendekatan kasus (*case approach*).

Lokasi penelitian ini akan difokuskan pada salah satu usaha rental mobil bernama Sabrina Rentcar Semarang yang beralamat di Jl. Marga Satwa, RT.02/RW.05, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Usaha rental mobil ini dipilih karena kasus penggadaian mobil rental oleh penyewa pernah terjadi di rental mobil ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Untuk data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, di mana pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, atau semi-terstruktur, yang memungkinkan eksplorasi informasi lebih mendalam sesuai dengan jawaban responden.

Melalui metode ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai realitas hukum di sektor jasa rental mobil, khususnya mengenai risiko penggadaian mobil oleh penyewa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hukum normatif dan hukum empiris, serta merumuskan alternatif solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga secara praktis bagi para pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih adil dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ini, penelitian akan lebih mendalam dalam memahami konteks dan realitas sosial yang melatarbelakangi hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini penting, mengingat bahwa permasalahan wanprestasi dalam industri rental mobil bukan hanya permasalahan hukum semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan bahkan psikologis dari para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggali dimensi-dimensi tersebut secara lebih luas, guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan dan solusi yang tepat dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen yang merugikan pelaku usaha rental mobil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum yang Tersedia Bagi Pelaku Usaha Rental Mobil Terhadap Tindakan Wanprestasi Berupa Penggadaian Mobil Oleh Konsumen Di Sabrina Rentcar Semarang

Dalam industri rental mobil, terdapat berbagai jenis layanan yang

ditawarkan kepada konsumen. Beberapa di antaranya adalah rental mobil lepas kunci (tanpa sopir), yang memungkinkan penyewa mengendarai mobil secara mandiri dengan syarat administrasi ketat seperti KTP, SIM, KK, dan jaminan lainnya. Layanan ini cocok bagi konsumen yang menginginkan fleksibilitas lebih. Selain itu, terdapat juga rental mobil dengan sopir, yang biasanya digunakan oleh wisatawan atau untuk keperluan bisnis. Sewa mobil juga dapat dilakukan secara harian, mingguan, bahkan jangka panjang untuk perusahaan, dengan sistem pembayaran yang beragam seperti tunai, transfer bank, e-wallet, hingga kartu kredit. Pelaku usaha juga menyediakan layanan tambahan seperti antar-jemput kendaraan, paket wisata, sewa untuk acara khusus, serta bantuan darurat saat terjadi kendala di jalan.

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak konsumen. Salah satu bentuk wanprestasi yang cukup serius dan kerap terjadi adalah penggadaian mobil sewaan kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik. Meskipun penyewa telah menyerahkan dokumen identitas dan jaminan sesuai ketentuan, setelah kendaraan berada di tangan mereka, mobil justru digadaikan. Hal ini melanggar perjanjian dan menyebabkan kerugian besar bagi pelaku usaha, baik secara operasional maupun finansial. Penelusuran kendaraan yang telah berpindah tangan menjadi tantangan tersendiri, ditambah proses hukum yang memakan waktu dan biaya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Sabrina Rentcar Semarang, ditemukan bahwa tindakan wanprestasi oleh penyewa dalam bentuk penggadaian mobil merupakan kasus yang tidak jarang terjadi. Dalam banyak kasus, penyewa menyewa mobil dengan menggunakan identitas yang valid dan menyerahkan jaminan sesuai ketentuan awal. Namun, setelah mobil dikuasai, kendaraan tersebut justru digadaikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik usaha rental. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran perjanjian sewa menyewa dan berpotensi merugikan secara finansial serta operasional.

Pelaku usaha menghadapi kesulitan besar dalam menelusuri keberadaan mobil, apalagi jika kendaraan telah berpindah tangan. Proses hukum yang panjang dan biaya operasional untuk melacak dan memulihkan kendaraan menjadi beban tersendiri bagi pemilik usaha rental.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi merupakan kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah

⁵ Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat* 10, no. 1 (October 31, 2022): 81–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

disepakati dalam perjanjian. Dalam kasus penggadaian mobil rental, terdapat beberapa bentuk wanprestasi berat, seperti penggunaan kendaraan tidak sesuai perjanjian, pengalihan hak secara ilegal, dan tidak mengembalikan kendaraan tepat waktu. Penyewa yang menggadaikan mobil telah menyalahgunakan fungsi barang sewaan serta melanggar hak pemilik kendaraan. Secara hukum, tindakan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1238 hingga 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi, dan Pasal 1246 tentang ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, perjanjian sewa dapat dibatalkan demi hukum apabila terjadi pelanggaran berat seperti ini.

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) cenderung berfokus pada hak konsumen, pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 huruf c. Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh perlakuan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sayangnya, UUPK belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha terhadap tindakan curang dari konsumen, yang menyebabkan kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa secara efektif. Hal ini menyulitkan pelaku usaha dalam menuntut haknya terutama saat menghadapi konsumen yang melakukan wanprestasi berat.⁶

Dalam praktik penyelesaian, pelaku usaha sering menempuh jalur kekeluargaan atau non-litigasi terlebih dahulu untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Negosiasi bisa menghasilkan kesepakatan berupa pengembalian mobil, pembayaran kerugian secara bertahap, atau penandatanganan akta pengakuan utang. Jika penyewa menolak bertanggung jawab, pelaku usaha dapat melaporkan kasus ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk proses mediasi. Apabila penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil, pelaku usaha dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, banyak pelaku usaha mulai menerapkan sistem seleksi penyewa yang lebih ketat, termasuk verifikasi identitas digital, penggunaan aplikasi pelacakan kendaraan, dan perjanjian tertulis yang memuat larangan pengalihan kendaraan kepada pihak ketiga. Mereka juga memperkuat kerja sama dengan kepolisian dan menggunakan teknologi seperti GPS tracker atau remote immobilizer agar mobil dapat dilacak atau dikunci dari jarak jauh bila terjadi pelanggaran. Langkah-langkah ini penting untuk

⁶ Yoliandri Nur Sharky and Gunawan Djajaputra, "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).

meminimalkan risiko kerugian dan memastikan keamanan operasional usaha rental.⁷

Dari hasil penelitian, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama dalam hal perlindungan terhadap pelaku usaha. UUPK masih belum memberikan ruang yang memadai bagi pelaku usaha untuk menuntut haknya secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk melakukan revisi terhadap UUPK agar mencakup perlindungan terhadap pelaku usaha dari konsumen yang melakukan kecurangan. Selain itu, perlu ditingkatkan edukasi hukum kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kontrak yang kuat, serta peran aktif pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa. Kampanye literasi konsumen juga perlu digalakkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa.

B. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menyelesaikan Kasus Wanprestasi Berupa Penggadaian Mobil Rental Yang Dilakukan Oleh Konsumen Di Sabrina Rentcar Semarang

Perkembangan zaman dan meningkatnya mobilitas masyarakat telah mendorong tumbuhnya berbagai layanan jasa yang mampu menjawab kebutuhan transportasi sehari-hari. Salah satu bentuk layanan yang banyak diminati adalah jasa penyewaan kendaraan atau rental mobil. Di kota-kota besar seperti Semarang, keberadaan usaha rental mobil berkembang pesat seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, bisnis, maupun wisata. Sabrina Rentcar adalah salah satu pelaku usaha di bidang ini yang menyediakan berbagai jenis mobil dengan sistem penyewaan harian, mingguan, maupun bulanan. Namun, seiring dengan tingginya permintaan tersebut, risiko penyalahgunaan oleh konsumen juga semakin meningkat, salah satunya adalah tindakan wanprestasi berupa penggadaian mobil sewaan tanpa izin dari pemilik.

Kasus penggadaian mobil oleh konsumen merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap perjanjian sewa menyewa, yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks bagi pelaku usaha. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi salah satu instrumen hukum yang penting untuk dianalisis, khususnya dalam konteks bagaimana pelaku usaha seperti Sabrina Rentcar mendapatkan perlindungan atas tindakan merugikan dari konsumen.

⁷ I Putu Yogi Saputra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (February 27, 2022): 26–30, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.

Meskipun UUPK sering dipandang sebagai perangkat hukum yang lebih memihak pada konsumen, sejatinya undang-undang ini juga memuat norma-norma yang melindungi pelaku usaha, terutama dalam situasi ketika konsumen melakukan wanprestasi.⁸

Secara yuridis, hubungan antara Sabrina Rentcar dan konsumennya terikat dalam perjanjian sewa menyewa yang tunduk pada hukum perdata. Dalam perjanjian tersebut, konsumen berhak menggunakan mobil sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati, sementara pelaku usaha berkewajiban menyediakan kendaraan dalam kondisi layak pakai. Namun, perjanjian ini juga mensyaratkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Ketika konsumen melanggar ketentuan dengan menggadaikan kendaraan tanpa izin, maka hal itu merupakan bentuk wanprestasi, yaitu kegagalan memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

UUPK memberikan kerangka hukum untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal 4 dan 5 UUPK mengatur hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Namun di sisi lain, Pasal 6 dan 7 UUPK juga mengatur hak pelaku usaha, termasuk hak atas perlindungan hukum apabila dirugikan oleh tindakan konsumen. Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Akan tetapi, apabila justru pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen karena wanprestasi, maka pelaku usaha juga berhak untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami.

Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan hukum antara pelaku usaha rental mobil dan konsumen didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian sewa menyewa termasuk ke dalam perikatan konsensual yang mengikat para pihak secara sah apabila memenuhi syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks ini, pelaku usaha seperti penyedia jasa rental mobil berhak memperoleh perlindungan hukum atas prestasi yang telah dijanjikan oleh penyewa, terutama ketika terjadi wanprestasi.⁹

⁸ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023).

⁹ Rendra Nugroho Nur Huda and Moch. Ilfin Nadir, "UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN," *JOURNAL*

Bentuk perlindungan hukum pertama yang tersedia adalah melalui mekanisme gugatan perdata atas wanprestasi. Apabila konsumen gagal memenuhi kewajibannya – misalnya dengan menggadaikan kendaraan tanpa izin atau tidak mengembalikan kendaraan sesuai waktu yang disepakati – maka pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa ganti rugi wajib dibayar apabila debitur lalai memenuhi prestasi atau melanggarnya. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki posisi untuk menuntut kompensasi, baik atas kerusakan kendaraan, kerugian materiil, maupun gangguan operasional yang ditimbulkan oleh kelalaian atau kesengajaan penyewa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), meskipun lebih banyak dikenal sebagai instrumen hukum untuk melindungi konsumen, juga mengandung ketentuan yang dapat dijadikan dasar perlindungan bagi pelaku usaha. Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan itikad baik dari konsumen, dan menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa oleh konsumen secara tidak wajar atau melawan hukum. Ini menjadi relevan dalam kasus-kasus di mana konsumen menyalahgunakan kendaraan yang disewa untuk kepentingan ilegal, seperti menggadaikan, menjual, atau menggunakan kendaraan untuk kejahatan lain.¹⁰

Namun, dalam praktiknya, pelaku usaha di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mendapatkan keadilan. Banyak kontrak sewa yang dibuat secara sederhana, tanpa pengesahan notaris, dan tidak memuat klausul tegas mengenai larangan pengalihan kendaraan, akibatnya posisi hukum pelaku usaha menjadi lemah saat sengketa masuk ke ranah hukum. Oleh karena itu, selain mengandalkan ketentuan umum KUHPdata dan UUPK, pelaku usaha juga sangat dianjurkan untuk memperkuat kontrak secara formal dengan menyertakan klausul-klausul sanksi, larangan pengalihan, serta melibatkan notaris untuk memperkuat pembuktian hukum.

Jika kita melakukan komparasi dengan perlindungan hukum di negara lain, beberapa sistem hukum menunjukkan perlakuan yang lebih spesifik terhadap industri rental kendaraan. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, banyak negara bagian memberlakukan Uniform Commercial Code (UCC) yang menyediakan

SAINS STUDENT RESEARCH 1, no. 2 (December 1, 2023): 895–904, <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.332>.

¹⁰ Riedel Timothy Runtunuwu, “Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).

ketentuan rinci mengenai kontrak sewa jangka pendek dan perlindungan bagi lessor (pemberi sewa). Di sana, tindakan wanprestasi oleh penyewa, seperti pengalihan tanpa izin atau keterlambatan pembayaran, dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang cepat dan efisien, termasuk penyitaan aset secara administratif.¹¹

Di Australia, perlindungan hukum bagi pelaku usaha jasa transportasi telah diperkuat melalui Australian Consumer Law (ACL) yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga menetapkan standar kontrak dan tanggung jawab yang jelas bagi pengguna jasa. Pelaku usaha memiliki jalur khusus untuk mengajukan klaim atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran kontrak oleh konsumen, bahkan melalui tribunal konsumen yang bekerja cepat dan murah. Sementara itu, Singapura memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan kontrak, termasuk sektor penyewaan kendaraan. Pemerintah setempat mendukung digitalisasi kontrak dan menerapkan sistem blacklist nasional terhadap penyewa bermasalah, sehingga pelaku usaha bisa lebih waspada dalam menyeleksi calon penyewa.

Dengan melihat praktik-praktik tersebut, jelas bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki ruang untuk penguatan. Pelaku usaha perlu lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum proaktif melalui perjanjian yang kuat dan dokumentasi hukum yang sah, disertai pemanfaatan instrumen hukum yang tersedia seperti UUPK dan KUHPdata. Di sisi lain, reformasi kelembagaan seperti penguatan fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan peningkatan literasi hukum di kalangan pelaku usaha akan menjadi langkah penting untuk menyamakan kedudukan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dalam setiap transaksi sewa kendaraan.¹²

Di lapangan, implementasi UUPK dalam menyelesaikan kasus pengadaan mobil rental menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya posisi hukum pelaku usaha akibat tidak adanya perjanjian tertulis yang rinci atau karena perjanjian tidak dilengkapi dengan klausul hukum yang mengikat secara tegas. Banyak pelaku usaha rental mobil, termasuk di Semarang, masih menggunakan perjanjian sewa menyewa secara sederhana tanpa pengesahan notaris, padahal dalam konteks komersial yang berisiko tinggi, perjanjian semacam itu sangat rentan terhadap pelanggaran.

¹¹ Galih Orlando, "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA," *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (December 11, 2022), <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.

¹² Ni Made Nindya Maheswari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra, "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Canggü," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (March 1, 2021): 186–90, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2992.186-190>.

Kasus yang terjadi di Sabrina Rentcar memperlihatkan bagaimana celah hukum dan kelalaian administratif dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk melakukan wanprestasi. Dalam salah satu kasus, seorang konsumen menyewa kendaraan selama satu minggu dengan harga yang disepakati. Namun, setelah tiga hari, kendaraan tersebut tidak dapat dihubungi dan GPS kendaraan menunjukkan bahwa mobil telah berpindah ke wilayah luar kota. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa kendaraan tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga oleh konsumen tanpa seizin penyedia jasa. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwajib, dan proses hukum pun berjalan hingga pelaku ditangkap. Namun, proses pengembalian kendaraan memakan waktu yang lama, dan tidak jarang kendaraan ditemukan dalam kondisi rusak atau telah dijual kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam menghadapi situasi semacam ini, pelaku usaha seperti Sabrina Rentcar Semarang dapat menempuh jalur perdata yang berguna untuk meminta ganti kerugian atas perbuatan yang telah dilakukan oleh sang konsumen. Dalam konteks ini, UUPK dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam gugatan, karena mengatur mengenai hak pelaku usaha untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan sang konsumen. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diamanatkan dalam UUPK pada Pasal 52, tujuan dari BPSK merupakan penyediaan forum dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan diluar pengadilan, secara cepat, murah dan adil. Namun BPSK belum banyak dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kewenangan BPSK dalam menangani perkara, serta kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dan peran BPSK di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, banyak kasus seperti penggadaian mobil sewaan akhirnya diselesaikan melalui aparat kepolisian atau pengadilan negeri, yang tentu saja membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar. Dalam praktiknya BPSK masih dapat dikatakan kurang optimal terutama dalam menangani kasus-kasus wanprestasi yang berat.¹³

Seiring meningkatnya angka kasus wanprestasi dalam usaha rental mobil, terutama bentuk pelanggaran serius seperti penggadaian kendaraan oleh penyewa tanpa izin, pelaku usaha semakin terdorong untuk mencari solusi preventif yang efektif. Di tengah tantangan ini, perkembangan teknologi memberikan peluang besar dalam mengurangi risiko kerugian dan meningkatkan keamanan operasional

¹³ Haru Anugrah, "Perlindungan Hukum Pemilik Sewa Mobil Rental Dihubungkan Dengan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Studi Kasus Sewa Menyewa Mobil Di Refina York Rental Ciamis" (Bandung, 2022).

usaha rental mobil. Berbagai teknologi seperti GPS, sistem identifikasi biometrik, dan database pelanggan kini mulai diadopsi oleh pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan diri terhadap potensi wanprestasi.

Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan adalah GPS tracking. Dengan menanamkan perangkat GPS pada setiap unit kendaraan yang disewakan, pelaku usaha dapat memantau pergerakan mobil secara real-time. Ini memungkinkan mereka untuk mengetahui apabila kendaraan dibawa ke luar batas wilayah yang telah disepakati, atau bahkan jika kendaraan tiba-tiba berhenti di lokasi mencurigakan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha mampu mendeteksi sejak dini ketika kendaraan digadaikan ke pihak ketiga, sehingga langkah penyelamatan dapat segera dilakukan. Fungsi GPS tidak hanya sebagai alat pelacak, tetapi juga sebagai alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam proses hukum apabila terjadi wanprestasi. Selain GPS, beberapa pelaku usaha mulai menerapkan sistem identifikasi biometrik untuk memperkuat proses verifikasi identitas konsumen. Teknologi seperti pemindaian wajah atau sidik jari digunakan untuk mencocokkan data diri penyewa dengan dokumen resmi, seperti KTP atau SIM. Dengan sistem ini, penyewa tidak hanya memberikan data secara administratif, tetapi juga terekam secara digital, sehingga lebih sulit untuk melakukan penipuan identitas.¹⁴

Tak kalah penting, kehadiran database pelanggan memberikan nilai tambah dalam manajemen risiko. Data historis pelanggan, seperti riwayat penyewaan, keterlambatan pengembalian, dan potensi pelanggaran sebelumnya, dapat dicatat dan dianalisis untuk menghindari pemberian kendaraan kepada konsumen yang berisiko tinggi. Beberapa pelaku usaha bahkan mulai mengembangkan sistem blacklist pelanggan bermasalah, yang dibagikan secara terbatas kepada sesama pelaku usaha rental sebagai bentuk kerja sama preventif dalam industri. Meskipun terbukti efektif, penerapan teknologi ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah biaya investasi awal yang cukup tinggi, terutama bagi usaha kecil menengah (UKM). Pemasangan GPS, sistem pengenalan biometrik, hingga pengembangan perangkat lunak database memerlukan dana, infrastruktur, dan SDM yang mumpuni. Selain itu, kesadaran dan literasi digital yang rendah pada sebagian pelaku usaha, terutama di daerah, menjadi penghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi ini.¹⁵

¹⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022).

¹⁵ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN* (Yogyakarta: Kepel Pers, 2020).

Di sisi lain, penerapan teknologi juga harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi. Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan data biometrik dan pelacakan lokasi termasuk ke dalam kategori data sensitif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Oleh karena itu, pelaku usaha wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari penyewa terkait penggunaan teknologi ini dan memastikan sistem keamanan data yang andal untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Meskipun menghadapi berbagai kendala, implementasi teknologi tetap menjadi langkah progresif yang patut didukung dan dikembangkan. Teknologi tidak hanya berperan sebagai pelindung fisik kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum preventif yang memperkuat posisi pelaku usaha ketika berhadapan dengan kasus wanprestasi. Dengan sinergi antara regulasi hukum, edukasi digital, dan inovasi teknologi, industri rental mobil di Indonesia dapat tumbuh dengan lebih aman, profesional, dan terpercaya.¹⁶

Sebagai upaya preventif, Sabrina Rentcar mulai menerapkan beberapa kebijakan baru dalam sistem operasionalnya. Prosedur verifikasi identitas konsumen diperketat dengan meminta dokumen pendukung seperti KTP, NPWP, surat keterangan domisili, bahkan rekening listrik. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga bekerja sama dengan biro jasa pengawasan lapangan untuk melakukan survei singkat ke alamat penyewa sebelum kendaraan diserahkan. Selain itu, penggunaan teknologi pelacakan seperti GPS dipasang di semua kendaraan yang disewakan, sehingga apabila terjadi hal mencurigakan, kendaraan dapat segera dilacak dan diambil alih kembali.

Pelaku usaha juga mulai meningkatkan kualitas dokumen kontrak sewa dengan melibatkan konsultan hukum dalam penyusunannya. Kontrak tersebut kini memuat klausul yang lebih tegas mengenai larangan pengalihan, penjualan, atau penggadaian kendaraan kepada pihak ketiga. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku usaha mencantumkan klausul denda apabila konsumen terbukti melanggar perjanjian. Langkah-langkah semacam ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum pelaku usaha dalam menyikapi tindakan wanprestasi dari pihak konsumen.

Dalam usaha rental mobil ini perjanjian sewa menjadi landasan penting yang dijadikan sebagai hukum utama yang berguna untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dasar hukum dari adanya suatu perjanjian ini supaya dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdota. Tidak hanya memperhatikan sahnya

¹⁶ Golkar Pangarso, *PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN CIPTAAN SINEMATOGRAFI* (Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2022).

suatu perjanjian sewa namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah substansi yang nantinya akan dimasukkan kedalam perjanjian sewa, substansi yang dicantumkan dalam perjanjian sewa harus dijelaskan secara rinci dan memasukkan segala kemungkinan yang dapat terjadi kedepannya.¹⁷

Substansi yang dapat di masukkan dalam perjanjian sewa seperti, menambahkan substansi yang dapat menimbulkan perbuatan wanprestasi oleh konsumen, larangan untuk melakukan pengalihan kepemilikan ataupun penggunaan mobil rental, sanksi yang akan di dapat apabila melanggar klausul yang disebutkan di dalam surat perjanjian sewa, atau apabila penyewa memilih mobil rental dengan mobil mewah atau menyewa mobil lebih dari satu pemilik rental mobil dapat menggunakan akta autentik dimana suatu perjanjian dibuat dihadapan Notaris.

Penting juga untuk menyoroti bahwa keberhasilan implementasi UUPK dalam kasus semacam ini bukan semata-mata bergantung pada teks undang-undang, melainkan pada pemahaman dan kesadaran hukum dari para pihak. Baik pelaku usaha maupun konsumen perlu memahami hak dan kewajibannya masing-masing, serta menyadari bahwa hubungan hukum dalam transaksi sewa menyewa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengikat secara hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pelaku usaha seperti Sabrina Rentcar menyadari pentingnya memberikan pemahaman kepada konsumennya mengenai isi kontrak dan sanksi hukum yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.¹⁸

Dalam beberapa kasus, Sabrina Rentcar juga menerapkan pendekatan restoratif, yaitu mengedepankan upaya musyawarah dan kekeluargaan sebelum menempuh jalur hukum. Pendekatan ini dilakukan terutama apabila pelaku wanprestasi bersedia bekerja sama untuk mengembalikan kendaraan atau menyelesaikan masalah secara damai. Namun, apabila pendekatan tersebut tidak membuahkan hasil, maka pelaku usaha tidak segan-segan mengambil langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku.¹⁹

¹⁷ Muhamad Reza Ardiansyah, "ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA LAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 255 K/PDT/2021)" (Jakarta, 2023).

¹⁸ Murammad Azka Amin, "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP RESIKO PENIPUAN OLEH PENYEWA (Studi Kasus Di Rental NN No Name Kampung Kemiri, Desa Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)," 2023.

¹⁹ Muhammad Alrizky Ekiawan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SEWA MOBIL RENTAL TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 1238 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : SEWA MENYEWA MOBIL DI ALTIN RENTAL CAR PALABUHANRATU)," 2024.

Kasus penggadaian mobil rental yang dilakukan oleh konsumen bukan hanya merugikan dari sisi ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap jasa rental. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan perlindungan hukum harus menjadi bagian integral dari manajemen risiko dalam usaha rental mobil. UUPK memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha untuk menuntut keadilan, tetapi keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada sejauh mana pelaku usaha memahami, menerapkan, dan memanfaatkan ketentuan hukum yang tersedia.²⁰

PENUTUP

Simpulan

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha rental mobil terhadap wanprestasi konsumen, khususnya penggadaian kendaraan tanpa izin, masih perlu diperkuat. Meskipun aturan sudah ada, penegakan hukum dan pengawasan di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Revisi regulasi dan peningkatan edukasi hukum sangat dibutuhkan agar pelaku usaha dan konsumen lebih memahami hak dan kewajiban mereka. Pemanfaatan teknologi seperti GPS tracking, database pelanggan, dan biometrik menjadi kunci untuk mengurangi risiko penipuan dan memperkuat keamanan. Namun, kendala biaya, literasi digital, dan perlindungan data pribadi harus diatasi melalui regulasi dan edukasi yang tepat. Kasus penggadaian tanpa izin termasuk wanprestasi berat yang memerlukan penanganan hukum yang tegas dan pendekatan restoratif. Secara keseluruhan, kolaborasi antara regulasi, teknologi, edukasi, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan industri rental mobil di Indonesia

Saran

Sebagai tindak lanjut dari permasalahan wanprestasi dalam industri rental mobil, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diambil. Pertama, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mencakup perlindungan secara eksplisit bagi pelaku usaha yang dirugikan, khususnya dalam kasus penggadaian kendaraan tanpa izin. Selain itu, pelaku usaha disarankan untuk memperkuat isi perjanjian sewa dengan mencantumkan klausul-klausul yang lebih tegas serta memanfaatkan teknologi seperti GPS tracker dan sistem verifikasi digital guna menekan risiko wanprestasi dan meningkatkan keamanan. Peningkatan

²⁰ Aden Yulshiva Al Fiqri, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KECAMATAN PURWODADI SKRIPSI," 2020.

literasi hukum juga menjadi langkah penting, baik melalui pelatihan maupun sosialisasi, agar pelaku usaha dan masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam aktivitas sewa menyewa kendaraan. Pemerintah diharapkan turut aktif dalam pengawasan serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Terakhir, kampanye literasi hukum yang berkelanjutan dan pengawasan rutin perlu digalakkan untuk menciptakan ekosistem usaha rental mobil yang lebih aman dan terlindungi dari potensi kerugian.

DAFTAR PUSTAKA & SITASI DAN BIBLIOGRAFI (12pt)

- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022).
- Amin, Murammad Azka. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA RENTAL MOBIL TERHADAP RESIKO PENIPUAN OLEH PENYEWA (Studi Kasus Di Rental NN No Name Kampung Kemiri, Desa Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga)," 2023.
- Anugrah, Haru. "Perlindungan Hukum Pemilik Sewa Mobil Rental Dihubungkan Dengan Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Studi Kasus Sewa Menyewa Mobil Di Refina York Rental Ciamis." Bandung, 2022.
- Ardiansyah, Muhamad Reza. "ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SEWA MENYEWA LAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 255 K/PDT/2021)." Jakarta, 2023.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (April 25, 2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Ekiawan, Muhammad Alrizky. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SEWA MOBIL RENTAL TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI KONSUMEN BERDASARKAN PASAL 1238 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS : SEWA MENYEWA MOBIL DI ALTIN RENTAL CAR PALABUHANRATU)," 2024.
- Fiqri, Aden Yulshiva Al. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KECAMATAN PURWODADI SKRIPSI," 2020.
- Fitriani, Safira, Hayatul Ismi, and Hengki Firmanda. "WANPRESTASI KONTRAK SEWA MOBIL ANTARA RENTAL MOBIL CS DENGAN CV BERKAT KAWAN." *Jurnal Multilingual* 3, no. 2 (2023).
- Galih Orlando. "EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA." *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6, no. 1 (December 11, 2022). <https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>.
- M, Mohd. Yusuf Daeng, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Nanda, Rahmat Wira, and Mhd. Yadi Harahap. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rental Mobil (Studi Kasus Rent Car Professional)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Nindya Maheswari, Ni Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kendaraan Bermotor (Mobil) Di Desa Tibubeneng Cangu." *Jurnal Konstruksi*

- Hukum* 2, no. 1 (March 1, 2021): 186–90.
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2992.186-190>.
- Pangarso, Golkar. *PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN CIPTAAN SINEMATOGRAFI*. Yogyakarta: Penerbit Alumni, 2022.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023).
- Rendra Nugroho Nur Huda, and Moch. Ilfin Nadir. “UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN.” *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (December 1, 2023): 895–904. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i2.332>.
- Runtunuwu, Riedel Timothy. “Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).
- Saputra, I Putu Yogi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Facebook.” *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (February 27, 2022): 26–30. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4618.26-30>.
- Sharky, Yoliandri Nur, and Gunawan Djajaputra. “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan.” *UNES Law Reviewd* 6, no. 4 (2024).
- Sriwidodo, Joko, and Kristiawanto. *MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN*. Yogyakarta: Kepel Pers, 2020.
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat* 10, no. 1 (October 31, 2022): 81–90.
<https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.